



PANDUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

DEKONSENTRASI PENINGKATAN TENAGA KEOLAHRAGAAN DI 34 PROPINSI

**ASDEP PENINGKATAN TENAGA DAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN
DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN 2018**



PANDUAN

DEKONSENTRASI PENINGKATAN TENAGA KEOLAHRAGAAN DI 34 PROPINSI TAHUN 2018

A. Pendahuluan

Pembangunan olahraga yang terus digalakkan, memerlukan adanya proses pembinaan yang berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tidak hanya pembinaan olahragawan, tenaga keolahragaanpun memerlukan adanya pembinaan yang komprehensif agar tercipta tenaga keolahragaan yang memiliki kompetisi unggul. Dengan demikian akan tercipta sebuah proses pembinaan yang semakin membaik, yang salah satunya, ditandai dengan semakin kompetitifnya out put yang dihasilkan.

Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga keolahragaan telah menjadi komitmen nasional dalam rangka pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, berbagai kegiatan yang dipandang memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga keolahragaan, perlu terus di kembangkan.

Tenaga keolahragaan merupakan elemen yang sangat penting dalam menciptakan olahragawan yang dapat bersaing pada berbagai level kejuaraan olahraga. Oleh karena itu tenaga keolahragaan perlu diberikan pembekalan berbagai disiplin ilmu yang komprehensif dan terbaru, mengingat begitu pesatnya perkembangan ilmu dan pengetahuan keolahragaan. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan dipastikan bahwa prestasi olahraga nasional akan semakin tertinggal dari negara-negara lain yang sudah menggunakan pendekatan keilmuan terbaru.

Sehubungan dengan hal tersebut, Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga melakukan berbagai bentuk kegiatan pelatihan terhadap tenaga keolahragaan di daerah dengan harapan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan tenaga keolahragaan yang berkualitas dan unggul yang mampu menjawab tantangan persaingan olahraga prestasi di dunia.

B. Dasar

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2005 tentang sistem Keolahragaan Nasional;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 121/P/2014 tentang pembentukan Kementerian dan Pembentukan Kabinet Kerja 2014-2019;
3. Peraturan Presiden Nomor : 92 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor : 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas dan fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia No. 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Program Kerja Asdep Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, Deputi Bidang peningkatan Prestasi Olahraga tahun 2018.

C. Nama dan Bentuk Kegiatan

Nama Kegiatan untuk Dana Dekonsentrasi Pelatihan Peningkatan Kualitas Tenaga Keolahragaan secara teknis kegiatan diserahkan kepada masing-masing Provinsi yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan tenaga keolahragaan pada Provinsi penerima dana dekonsentrasi. Adapun bentuk kegiatan diharuskan berupa pelatihan atau penataran.

D. Tujuan

1. Pemerataan pengembangan tenaga keolahragaan;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga keolahragaan di daerah;
3. Meningkatkan pembinaan olahraga di daerah;
4. Meningkatkan daya saing olahraga daerah.
5. Meningkatkan daya saing olahraga nasional.

E. Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas Tenaga Keolahragaan di 34 Propinsi di daerah adalah bertambahnya tenaga keolahragaan yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemampuan sebanyak 2.380 orang.

F. Peserta

Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas Tenaga Keolahragaan ini diikuti oleh para tenaga keolahragaan sebanyak 2.380 orang peserta dari 34 Propinsi di seluruh Indonesia (masing-masing Provinsi 70 orang peserta).

G. Tempat dan Waktu

1. Tempat kegiatan;

Tempat kegiatan diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing Provinsi dengan pertimbangan masih termasuk dalam daerah teritorial penerima dana dekonsentrasi.

2. Waktu pelaksanaan kegiatan;

Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kegiatan di Propinsi masing-masing dengan pertimbangan setidaknya diselenggarakan selama 4 hari (40 jam pelajaran, dengan setiap jamnya 45 menit).

H. Panitia

Susunan panitia untuk melaksanakan Pelatihan Peningkatan Kualitas Tenaga Keolahragaan disesuaikan dengan masing-masing Propinsi penerima dana dekonsentrasi dengan mempertimbangkan jumlah panitia **tidak lebih dari 6 (enam) orang**.

I. Peserta

Peserta kegiatan merupakan tenaga keolahragaan pada PPLP/D, SKO, Pengprov/Pengcab/Pengkot, Club Olahraga dan Pelatih olahraga di Sekolah yang berdomisili di Kabupaten / Kota Provinsi penerima dana dekonsentrasi sejumlah 70 orang.

J. Narasumber

Narasumber dari kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas Tenaga Keolahragaan terdiri dari pakar olahraga, akademisi dan praktisi yang kompeten pada bidangnya masing-masing. Bagi Provinsi penerima dana dekonsentrasi yang tidak memiliki narasumber yang kompeten dapat mengkonsultasikannya dengan Asdep Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

K. Metode Pelatihan

Metode yang digunakan dalam pelatihan ini antara lain:

1. Metode Pelaksanaan
 - a. Ceramah dan tanya jawab
 - b. Diskusi
 - c. Simulasi dan Permainan
 - d. Praktek
 - e. Penugasan

2. Tahapan Kegiatan
 - a. Rapat koordinasi persiapan
 - b. Surat menyurat
 - c. Penetapan kriteria peserta
 - d. Pemanggilan peserta
 - e. Pengiriman Peserta
 - f. Pelaksanaan kegiatan
 - g. Penyusunan laporan
 - h. Revisi laporan
 - i. Laporan final
 - j. Pengiriman laporan ke Asdep Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan dan Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga

L. Ketentuan Peserta

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Tenaga keolahragaan yang aktif dalam pembinaan olahraga di daerah;
3. Bersedia mengikuti seluruh kegiatan yang telah dijadwalkan;
4. Mendapat penugasan dari pimpinan yang ditunjukkan dengan Surat Tugas dari instansi asal;
5. Bersedia membawa peralatan pendukung yang dibutuhkan (pakaian olahraga, laptop, stopwatch atau peralatan lain jika dibutuhkan).
6. Menyediakan pas photo berwarna ukuran 3 x 4 (2 lembar atau sesuai kebutuhan), untuk keperluan penyantunan dalam piagam/sertifikat dan dokumentasi;

M. Ketentuan Penyelenggara

1. Dana Dekonsentrasi Asdep Tenaga Keolahragaan tahun 2018 tidak diperkenankan digunakan untuk selain kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas Tenaga Keolahragaan;
2. Panitia diharuskan menyediakan honor narasumber;
3. Panitia diharuskan menyediakan/mengganti biaya konsumsi, akomodasi dan transportasi narasumber;
4. Panitia diwajibkan menyediakan ruang kelas dan ruang/tempat praktek dan berbagai kebutuhan pendukungnya;
5. Panitia memberikan penggantian biaya transportasi bagi peserta pelatihan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. Panitia diharuskan menanggung konsumsi bagi peserta pelatihan;
7. Panitia tidak diharuskan menyediakan akomodasi bagi peserta pelatihan;
8. Panitia tidak diharuskan memberikan/menyediakan honor bagi peserta pelatihan;
9. Panitia diharuskan menyediakan alat tulis untuk keperluan pelatihan;
10. Panitia diharuskan menyediakan materi pelatihan;
11. Panitia diharuskan memberikan piagam dan sertifikat bagi peserta yang dinyatakan lulus;

12. Selambat-lambatnya 14 hari setelah pelaksanaan kegiatan, Panitia diharuskan membuat laporan kegiatan dan laporan keuangan serta mengirimkannya kepada Asdep Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan dan Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga.
13. Penerima dana dekonsentrasi yang tidak menyampaikan laporan kegiatan dan laporan keuangan, tidak akan diberikan bantuan dana dekonsentrasi untuk tahun berikutnya, dan bertanggung jawab jika ada pemeriksaan dari instansi yang berwenang.

N. Kewajiban Peserta

1. Melakukan registrasi dengan melampirkan seluruh kelengkapan persyaratan;
2. Mengikuti seluruh kegiatan yang telah dijadwalkan secara aktif dan sungguh-sungguh;
3. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang disediakan panitia;
4. Peserta yang berhalangan hadir harus memberitahukan kepada panitia;
5. Peserta wajib berpakaian rapi dan sopan;
6. Bagi peserta yang mengikuti seluruh kegiatan akan diberikan piagam keikutsertaan, sedangkan sertifikat kelulusan akan diberikan setelah peserta menyelesaikan tugas yang diberikan oleh narasumber/instruktur;
7. Peserta wajib menjaga ketertiban selama pelatihan;

O. Pembiayaan

Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas Tenaga Keolahragaan ini dibiayai dari anggaran dana dekonsentrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2018 sebesar Rp. 5.100.000.000,- (Lima milyar seratus juta rupiah) yang diberikan kepada pemerintah daerah di 34 Provinsi, dengan perincian masing-masing Propinsi sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)

O. **Pembiayaan**

Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas Tenaga Keolahragaan ini dibiayai dari anggaran dana dekonsentrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2018 sebesar Rp. 5.100.000.000,- (Lima milyar seratus juta rupiah) yang diberikan kepada pemerintah daerah di 34 Provinsi, dengan perincian masing-masing Propinsi sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)

Jakarta, September 2017
Asdep Peningkatan Tenaga dan
Organisasi Keolahragaan

Marheni Dyah Kusumawati
NIP. 19650828 199103 2 002



**ASDEP PENINGKATAN TENAGA DAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN
DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLARAGA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLARAGA
TAHUN 2018**